

POLITEKNIK PARIWISATA – DIREKTUR - PEMBERHENTIAN – PENGANGKATAN
2021

PERMENPAREKRAF/BAPAREKRAF NO. 5 TAHUN 2021, BN 2021/NO.502, 11 HLM.

PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKTUR POLITEKNIK PARIWISATA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF.

- ABSTRAK : - Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Direktur Politeknik Pariwisata sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Direktur Politeknik Pariwisata di Lingkungan Kementerian Pariwisata sudah tidak sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan dan pengelolaan Perguruan Tinggi Pariwisata di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sehingga perlu diganti. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Direktur Politeknik Pariwisata di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah : UUD Tahun 1945; UU No.20 Tahun 2003; UU No.39 Tahun 2008; UU No.10 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2012; PP No.4 Tahun 2014; PERPRES No.96 Tahun 2019; PERPRES No.97 Tahun 2019; PERMENPAREKRAF/KABAPAREKRAF No.1 Tahun 2020;
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Menteri dan Direktur yang bertugas memimpin Poltekpar. Dalam Peraturan Menteri ini juga diatur mengenai Persyaratan Pengangkatan Direktur, Masa Jabatan, dan Pemberhentian Direktur.
- CATATAN : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 18 Mei 2021;
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Direktur Politeknik Pariwisata di Lingkungan Kementerian Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1247), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.